

## Money Politics, Corruption and OTT Culture has become a Tradition in Indonesia

**Indra Kristian**

Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cimahi, Jawa Barat, Kota Cimahi, Jawa Barat 40525 Indonesia

E-mail: technician2007@gmail.com

---

Article history :

Received : 27/01/2024

Received in revised form : 24/02/2024

Accepted : 09/09/2024

---

**Abstract:** *This paper addresses the unresolved issues related to direct Regional Elections (Pilkada) in Indonesia, including rampant money politics, widespread corruption, and frequent capture operations (OTT) across various sectors. The community raises several pertinent questions: (1) How can money politics be eradicated? (2) What measures can effectively eliminate the culture of corruption? (3) Are the hopes and rights of the people adequately represented? (4) Can direct elections produce leaders with integrity? (5) How can we change the societal paradigm that elected leaders are likely to exploit their positions to recoup political expenses, and how can we eliminate the notion of political dowries? Despite the understanding of election rules by participants, violations persist. This qualitative research employs a library research methodology to examine these issues comprehensively. The findings indicate that current regulations on direct elections have not effectively minimized money politics. It is hoped that future election laws will introduce significant improvements and better align with democratic election principles. This study utilizes a qualitative research approach, focusing on library research to gather and analyze data. By reviewing existing literature, legal documents, and relevant studies, the research aims to provide a thorough understanding of the challenges and dynamics of direct regional elections in Indonesia. The qualitative analysis helps identify patterns, underlying causes, and potential solutions to the persistent issues of money politics and corruption in the electoral process.*

**Keywords:** *Culture of corruption; Money politics; Culture of corruption; OTT method; Triggers of corruption*

## Politik Uang, Korupsi dan Budaya OTT menjadi Sebuah Tradisi di Indonesia

**Abstrak:** Tulisan ini membahas permasalahan yang belum terselesaikan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di Indonesia, antara lain maraknya politik uang, maraknya korupsi, dan seringnya terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai sektor. Beberapa pertanyaan yang muncul dari masyarakat adalah: (1) Bagaimana cara memberantas politik uang? (2) Upaya apa saja yang dapat menghilangkan budaya korupsi secara efektif? (3) Apakah harapan dan hak masyarakat terwakili secara memadai? (4) Apakah pemilu langsung dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas? (5) Bagaimana kita bisa mengubah paradigma masyarakat yang menganggap pemimpin terpilih cenderung

mengeksploitasi posisi mereka untuk menutup biaya politik, dan bagaimana kita bisa menghilangkan gagasan mahar politik? Meskipun para peserta sudah memahami peraturan pemilu, namun pelanggaran masih terus terjadi. Penelitian kualitatif ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan untuk mengkaji permasalahan tersebut secara komprehensif. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa peraturan mengenai pemilu langsung yang ada saat ini belum secara efektif meminimalisir politik uang. Undang-undang pemilu di masa depan diharapkan dapat memberikan perbaikan yang signifikan dan lebih selaras dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan fokus pada penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan mengkaji literatur, dokumen hukum, dan kajian relevan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tantangan dan dinamika pilkada langsung di Indonesia. Analisis kualitatif membantu mengidentifikasi pola, penyebab mendasar, dan solusi potensial terhadap permasalahan politik uang dan korupsi yang terus terjadi dalam proses pemilu..

**Kata kunci:** Budaya korupsi; Metode OTT; Pemicu korupsi; politik uang

## PENDAHULUAN

Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi dan merupakan sarana bagi rakyat untuk menegaskan kedaulatannya. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilihan kepala daerah untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan suatu daerah. Dalam proses pilkada dimaksud dimungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang dan melanggar aturan. Di Indonesia sendiri, praktik korupsi begitu parah dan akut sebagai kayu pemicu (Trigger). Sudah banyak gambaran praktik korupsi yang terungkap ke permukaan.

Di negara Indonesia, korupsi bagaikan kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjalar ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga BUMN, meski undang-undang khusus yang mengatur tentang korupsi sudah ada, namun korupsi terus berlanjut. . Terkait dengan pernyataan di atas, Smith, dkk, mengatakan bahwa korupsi dan persepsi korupsi dapat dianggap sebagai fenomena budaya karena bergantung pada bagaimana masyarakat memahami aturan dan apa yang merupakan penyimpangan. Memang, itu tidak hanya bergantung pada masyarakat tetapi juga pada nilai-nilai pribadi dan moral. Sementara seseorang tidak akan pernah membayar suap, orang lain mungkin membayarnya karena menganggap tindakan ini dapat dibenarkan. Disposisi untuk membayar ini kemungkinan berkorelasi positif dengan persepsi masyarakat tentang korupsi.

Tidak sedikit orang yang mengklaim bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang terkait dengan masalah antara lain meningkatnya (1) politik uang, (2)

terciptanya budaya korupsi, (3) harapan dan hak rakyat tidak terwakili, (4) belum menghasilkan pemimpin yang berintegritas, (5) pemimpin terpilih tidak dapat bekerja karena dirinya mencari pundi-pundi untuk mengganti biaya politik, dan (6) logika berpikir mahar adalah kekuatan politik. Dan yang terakhir yang menjadi trend saat ini adalah (7) Praktek Politik Dinasti. Fenomena politik uang dalam pemilu bukanlah hal baru, bahkan sudah dimulai dari pelaksanaan pemilihan kelapa desa.

Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang semakin permisif. Pemiaraan politik uang tidak hanya berimplikasi pada melahirkan politisi yang korup tetapi juga berakibat pada rusaknya pemilu yang demokratis. Secara sadar sebenarnya ada keinginan untuk menghapus politik uang dalam pemilu, setidaknya inilah salah satu alasan mengapa mengubah model pemilu yang semula oleh anggota DPRD menjadi langsung oleh pemilih. Namun regulasi yang mengatur pilkada jelas belum mampu membentengi agar politik uang dalam pilkada menjadi minim. Kondisi seperti itu tentu tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berintegritas yang dibutuhkan masyarakat.

Masyarakat saat ini bahkan lebih cenderung mengantri depan pintu untuk mendapatkan bantuan non tunai dari pemerintah, dilain pihak saat ini pula ada praktek proses membelokan demokrasi dalam rangka memuluskan keinginan pemerintah saat ini untuk mewariskan program yang belum terselesaikan bagi pemerintahan yang akan datang. Disaat masyarakat sedang menanti bagaimana KPK sebagai panglima dalam memberantas Korupsi disaat bersamaan di saat ini pimpinan tertinggi yakni ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka pemerasan, dimana yang disangkakan diperas adalah tersangka kasus korupsi mega proyek yang merugikan Negara hingga milyaran rupiah.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang korupsi dan politik uang dalam konteks Pilkada, tetapi masih ada beberapa celah yang belum banyak dieksplorasi. Pertama, penelitian sering kali kurang fokus pada bagaimana budaya korupsi tertanam dalam masyarakat dan bagaimana persepsi masyarakat mempengaruhi praktik ini. Kedua, ada kekurangan dalam analisis mengenai efektivitas regulasi Pilkada yang ada dalam mengurangi politik uang dan korupsi. Ketiga, penelitian terdahulu belum banyak mengeksplorasi dampak

jangka panjang dari politik dinasti terhadap kualitas demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat dampak negatif korupsi dan politik uang terhadap demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Masyarakat saat ini cenderung permisif terhadap politik uang, yang tidak hanya merusak proses demokrasi tetapi juga melahirkan pemimpin yang korup dan tidak berintegritas. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana KPK, sebagai lembaga utama pemberantas korupsi, dapat berfungsi efektif di tengah tantangan internal, seperti kasus yang menimpa ketua KPK. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah ini secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki regulasi Pilkada dan memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari literatur yang ada, dokumen hukum, dan penelitian terkait untuk memahami secara mendalam dinamika dan tantangan dalam Pilkada di Indonesia. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola, penyebab mendasar, dan solusi potensial terhadap masalah politik uang dan korupsi dalam proses Pilkada. Pendekatan ini memungkinkan penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan dan praktis untuk memperbaiki regulasi dan sistem Pilkada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan objek kajian makalah ini dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu pertama dengan mencatat semua temuan mengenai motivasi konsumsi secara umum dalam setiap pembahasan penelitian yang diperoleh dari literatur dan sumber, dan atau temuan terbaru mengenai perilaku melanggar hukum. yang dapat mempengaruhi etika dan moral para koruptor.

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat ukur statistik. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat alamiah, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Kedua, menganalisis semua temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan masing-masing sumber, kelebihan atau keterkaitannya masing-masing tentang

wacana yang dibahas di dalamnya. Ketiga, penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data numerik, bukan dengan lapangan atau saksi mata, berupa peristiwa, orang atau benda lain. Keempat, data bersifat readymade, artinya peneliti tidak kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Kelima, kondisi data di perpustakaan tidak terbagi oleh ruang dan waktu. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan pemikiran kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran yang berbeda, utamanya dalam tulisan ini adalah pemikiran teori Jackg Bologne Gone dengan alasan indikator penyebab korupsi dibahas dalam buku ini. Kemudian temuan baru dalam tulisan ini mengacu pada teori Fraud Trianggle Donald R. Cressy

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Julianto menulis, Corruption Perception Index (CPI) merupakan indeks yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, dan politisi. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI telah digunakan oleh banyak negara sebagai acuan situasi korupsi di dalam negeri dibandingkan dengan negara lain. Skor CPI menggunakan skala 0-100. Skor 0 berarti negara tersebut dianggap sangat korup, sedangkan skor 100 berarti negara tersebut dianggap sangat bersih. Pada tanggal 27 Januari 2016, melalui website Transparency International (TI) mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada tahun 2015, enam negara yang memperoleh skor tertinggi adalah Denmark (Skor 91 / Peringkat 1), Finlandia (Skor 90 / Peringkat 2), Swedia (89 / peringkat 3), Selandia Baru (88 / peringkat 4), dan Belanda (87 / peringkat 5), dan Norwegia (87 / peringkat 6). Sedangkan lima negara dengan skor terendah adalah Sudan Selatan (peringkat 15/164), Sudan (peringkat 12/165), Afghanistan (peringkat 11/166), Korea Utara (peringkat 8/16). peringkat 167) dan Somalia (peringkat 8/168). Terkait hal ini, Rock mengatakan bahwa sebagian besar model dan uji empiris hubungan antara korupsi dan demokrasi menganggap korupsi jatuh seiring dengan pematangan demokrasi. Namun perkembangan teoretis dan bukti kasus baru-baru ini menunjukkan hubungan U terbalik antara keduanya, meskipun sejauh ini belum ada yang menguji hubungan ini, Michael T. Rock

Indonesia mendapat skor 36 dan peringkat 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia naik tipis 2 poin (pada tahun 2014 skor Indonesia 34), namun peringkatnya naik cukup tinggi yaitu 19 peringkat dari tahun sebelumnya (pada 2014, Indonesia menduduki peringkat 109). Peningkatan tersebut antara lain karena perbaikan tata kelola pelayanan publik. Pembenahan tersebut merupakan upaya sinergis antara KPK, masyarakat dan pelayan masyarakat (baca: ASN dan Pejabat). Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2013 Indonesia memperoleh skor 32 dan menempatkan Indonesia di peringkat 114. Itu

Data IHK negara ASEAN tahun 2015 adalah sebagai berikut: (sumber data: web Transparency International (TI) diakses pada 14/10/2016) Sementara itu, dari 11 kota di Indonesia yang disurvei TI, Banjarmasin terbersih dan Bandung terkorup dengan skor 68 dan 39 masing-masing. Surabaya berada di level 65 dan Jakarta 57. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dipimpin KPK kurang mampu mengungkit indeks persepsi korupsi di Indonesia. Hal ini terjadi karena fenomena korupsi sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Kamus John M. Echols/Hasan Shadily arti kata fraud adalah: "penipuan/palsu/curang/penggelapan" Dalam kamus besar bahasa Indonesia (online <http://kbbi.web.id/korupsi>), Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta) sama curang, bisa disuap, dan maksiat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan bagian dari penipuan. Karena itu berlaku untuk penipuan, itu juga berlaku untuk korupsi.

Berkaitan dengan pandangan Julianto di atas, ternyata korupsi terjadi dimana-mana di belahan dunia ini. Terkait dengan G-ONE Corruption (teori G-ONE Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* yang diadaptasi oleh BPKP12 dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 1999), menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya *fraud* antara lain *Greeds* (Kerakusan), *Opportunities*, *Needs* dan *Eksposur* sangat erat kaitannya dengan manusia yang melakukan kolusi dan korupsi.

Terkait dengan itu, Faktor Keserakahan dan Kebutuhan terkait dengan individu pelaku penipuan, sedangkan Peluang dan Eksposur terkait dengan

korban penipuan. Keserakahan. Keserakahan terkait dengan perilaku serakah yang berpotensi ada pada setiap orang. Untuk mengendalikan keserakahan ini antara lain harus mendorong pelaksanaan ibadah yang benar. Peluang. Peluang berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau masyarakat sedemikian rupa sehingga ada peluang bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Untuk memperkecil kesempatan orang melakukan kecurangan perlu diteladani dikalangan pimpinan organisasi. Kebutuhan. Kebutuhan (Needs) berhubungan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan penghasilan/gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi.

Beberapa waktu lalu Prof Mahfud MD memberikan pernyataan yang kontroversial terkait OTT yang sering dilakukan KPK dimana beliau menyebutkan bahwa OTT KPK dilaksanakan sering dalam keadaan bukti yang kurang, walaupun dari KPK sudah menyatakan hal itu tidak benar dan Mahfud MD menjadi bulan-bulanan netizen namun hal itu juga membuat masyarakat mulai tidak mempercayai KPK dikarenakan beberapa kejadian tersebut,

Dari polemik yang berkembang terkait keabsahan OTT KPT, Arsil memberikan pandangan saya terkait masalah ini. Menurutnya ada dua hal yang harus menjadi perhatian awak kapal, pertama membahas perdebatan terkait OTT dan terkait istilah Tertangkap dalam KUHP terkait dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan Controlled Delivery, dan dalam bagian kedua akan dibahas tentang OTT dan Tapping. Tertangkap Tangan dan Tangkap Tangan

Salah satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan terkait dengan definisi Tertangkap dalam KUHP. Mereka yang menganggap OTT itu ilegal didasarkan pada argumentasi bahwa tidak ada Operasi Tangkap Tangan dalam KUHP, melainkan hanya tertangkap. Bedanya kemudian disimpulkan bahwa OTT itu ilegal.

Untuk masalah ini Arsil melihat kesalahan berpikir yang cukup parah. Memang KUHP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah tersebut. Namun bukan berarti OTT otomatis itu ilegal. Sebelum membahas OTT

itu sendiri, penting untuk membahas apa yang ada di tangan. Dalam pasal 1 angka 19 disebutkan:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindak pidana, atau segera setelah beberapa waktu tindak pidana itu dilakukan, atau suatu saat kemudian disebut oleh masyarakat umum sebagai pelakunya, atau bila suatu saat kemudian ia ditemukan benda yang diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dialah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan kejahatan itu”.

Kontroversi Operasi Tangkap Tangan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena etika dan moral, karena kepentingan pribadinya dan ketiga politik karena dinilai kurang ketat pengawasannya. Terkait dengan kepentingan politik pribadinya hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan posisi guna memperkuat posisinya seperti mengikuti pemilihan kepala daerah. Dengan posisinya saat dia berhasil, dengan kekuatannya dia bisa melakukan cara dengan sistem *Trigger*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan pemicu adalah pemicu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia Wikipedia tertulis bahwa Pelatuk adalah burung dari ordo Piciformes, terdapat di seluruh dunia dan mencakup sejumlah spesies, biasanya berjumlah 218, Piciformes adalah salah satu dari 26 ordo dalam kelompok burung.

Trigger mendapatkan namanya dari kebiasaan beberapa spesiesnya menyadap dan mematuk batang pohon dengan paruhnya. Ini adalah sarana komunikasi kepemilikan daerah melalui sinyal ke saingan, dan bagaimana menemukan dan menemukan larva serangga di bawah kulit kayu atau terowongan panjang yang berkelok-kelok di pepohonan. Tentu saja fenomena pencalonan ini bukanlah impian semua calon dan masyarakat termasuk partai pengusung. Namun yang menjadi harapan seluruh masyarakat adalah pilakda melahirkan pemimpin yang berintegritas.

*Leaders with Integrity* oleh Jamil Azzaini dari Kubik Leadership menganjurkan pemimpin yang memiliki etika dan moral, integritas dalam kebenaran dihadapan Tuhan dan kebenaran dalam diri sendiri, integritas dalam berpikir, dan dalam berkomunikasi. Integritas diri adalah keselarasan hati dengan



perkataan dan perbuatan. Kalau keselarasan hati dengan kata-kata saja biasanya disebut jujur. Sedangkan keserasian kata dan perbuatan biasa disebut dengan komitmen. Dan integritas adalah kombinasi dari kejujuran dan komitmen. Dalam teori kepribadian, pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang memiliki kekuatan “power” yang mampu meyakinkan orang lain melalui pengaruh sebagai inti dari kepemimpinan. Selanjutnya dalam teori sosial integritas seorang pemimpin sangat dibutuhkan agar mampu berintergrasi dan bekerjasama dengan berbagai bidang untuk pencapaian tujuan secara maksimal (Safitri, 2020). Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki integritas adalah pemimpin yang miskin kekuasaan, artinya pemimpin dengan jabatan tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh. Harapan masyarakat bahwa pemimpin yang paling ideal adalah orang yang kedudukannya tinggi, integritasnya tinggi dan pengaruhnya juga tinggi. Integritas diri dapat dilatih dengan membiasakan membuat janji untuk diri sendiri dan memenuhi janji tersebut.

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi politik uang sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan keuntungan materi. Demikian seperti dikutip dari laman yang sama. Oleh karena itu, jika demikian ternyata substansi politik uang yaitu pemberian materi untuk mempengaruhi (keputusan) pemilih, maka pada saat calon presiden/kandidat peserta pemilu ada janji-janji pemberian kartu dengan macam-macam predikat bantuan yang ternyata isinya berupa uang, bahkan bukan sekedar materi yang perlu ditafsirkan lagi, tentu model kampanye seperti itu harus dicurigai sebagai bentuk suap sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini perlu diwaspadai sebagai bentuk politik uang, dengan cara transformasi suap yang disamarkan sebagai program kerja peserta pemilu. Suap atau uang politik terselubung, jika tidak dikatakan secara terang-terangan. Setidaknya cenderung ditafsirkan demikian. Meskipun ini bisa menjadi perdebatan.

Dari perdebatan yuridis kolektif tersebut, tentu baik publik maupun peserta pemilu menyadari tingginya risiko pelanggaran. Kesadaran kolektif yang membuat sesuatu yang “aneh” tetap melakukan hal-hal yang melanggar aturan.

Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM merilis hasil penelitian tentang peta potensi politik uang di

tahun 2019. Pemilihan. Faktor penyebab terjadinya politik uang yang dimulai sejak tahun 2014 antara lain. Pertama, faktor politik. Politik uang terjadi karena calon peserta pemilu, baik legislatif (calon), bupati boleh saja tidak punya program tapi ingin menang. Sedangkan parpol yang mengusungnya tidak banyak berperan selain membantu pencalonan, dalam hal administrasi tanpa mempertimbangkan prinsip keterpilihan dan karakter calon. Fenomena ini menunjukkan bahwa parpol pendukung gagal membantu para caleg dalam mengembangkan programnya, “Kedua, faktor hukum. Menurut Mada, lemahnya pengaturan uang politik dalam pemilu menjadi kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada. Ia membandingkan salah satu poinnya, dalam pilkada, pemberi dan penerima terkait politik uang sama-sama disanksi dan Ketiga, faktor budaya. Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yaitu tidak pantas jika menolak memberi dan terbiasa memberi hadiah. instrumen budaya digunakan oleh para politisi untuk melakukan politik uang.

Dalam konteks ini, proses politik yang terjadi di internal partai politik sebagai pilar utama dalam menentukan dan mengusung calon juga mempengaruhi bagaimana kualitas calon kepala daerah. Dengan demikian, partai politik memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membawa individu-individu berintegritas untuk memimpin suatu daerah. Namun dalam praktiknya, kekuatan partai politik kerap menuai kritik publik. Di antaranya, proses mengusung calon yang kerap terlihat elitis, rekrutmen calon yang buruk, maraknya isu tentang perlunya penyediaan “perahu” atau “pengantin” politik oleh calon guna mendapatkan tiket pencalonan dari parpol, mengabaikan parpol di suara masyarakat terhadap persoalan politik kekerabatan di daerah, hingga bagaimana partai politik dapat bekerja dalam mengawal pencalonan caleg sebagai mesin politik yang efektif sehingga tidak sekedar menilang. Dengan kondisi seperti itu banyak caleg partai yang terpilih dengan memberikan mahar politik pemikiran untuk mengembalikan modal selama masa kampanye pada saat pemilu nanti dan hal inilah yang menjadikan budaya tabu dikalangan politisi Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat untuk menegaskan kedaulatannya. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilihan kepala daerah untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu daerah. Dengan adanya

pemilu maka kedaulatan rakyat telah dilaksanakan sebagai perwujudan hak politik rakyat, selain dengan adanya pemilu dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung juga diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada rakyat. Meskipun makna langsung disini lebih tertuju pada hak rakyat untuk memilih kepala daerah, namun calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Calon perseorangan nantinya memang dimungkinkan dalam pilkada, namun hal ini tidak saja mampu mengesampingkan posisi dan peran parpol dalam pilkada langsung. Pilkada langsung di Indonesia sendiri telah dilaksanakan sejak bulan Juni 2005. Pelaksanaan pilkada langsung didahului dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung telah diatur dalam Undang-Undang ( UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang substansi yang sama.

Hadirnya pilkada di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk pembentukan demokratisasi, tentunya karena semangat yang muncul dari pelaksanaan pilkada langsung diantaranya adalah mengembalikan hak politik rakyat yang selama ini hanya dilakukan melalui keterwakilannya di DPRD. Berangkat dari hal tersebut, harapan besar berakhirnya pilkada serentak sebenarnya tertuju pada dua lini, yakni masyarakat dan pemerintah daerah. Harapan bagi masyarakat pasca pilkada serentak agar masyarakat kembali bersatu dan lebih berdaulat. Dalam hal ini tidak hanya dalam pemilu proses sebagai tim sukses dan lain-lain, namun masih ada tugas lain yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.


Selain itu, masyarakat harus memiliki pengaruh dalam proses pembuatan produk kebijakan, sesuai dengan konsep demokrasi yang berangkat dari Pasal 1 angka 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Hukum. Tak lupa kami ucapkan selamat kepada para kepala daerah terpilih dalam momentum Pilkada Serentak 2018, semoga dapat mengemban amanah yang diemban selama 5

tahun ke depan, dan janji-janji politik yang dikumandangkan dalam proses kampanye benar-benar terwujud.

Di Indonesia sendiri, praktik korupsi sudah begitu parah dan akut. Sudah banyak gambaran praktik korupsi yang terungkap ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi bagaikan kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjalar ke lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif hingga BUMN. Perundang-undangan yang khusus mengatur korupsi sudah ada. Di Indonesia, undang-undang tentang korupsi telah diubah sebanyak 4 (empat) kali. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Langsung Pemerintah Daerah sebagai pemicu budaya dan praktik korupsi di Indonesia yang menjadi landasan normatif pelaksanaan pemilihan langsung membuat sistem pemerintahan di daerah harus lebih demokratis. karena orang-orang dapat menentukan siapa yang paling mereka sukai. Berdasarkan undang-undang mulai tahun 2005, tepatnya Juni 2005, pergantian kepala daerah di seluruh Indonesia telah dilakukan secara langsung. Pilkada langsung juga diharapkan dapat meminimalisir praktik politik uang karena para pemimpin politik tidak mungkin “membayar” suara seluruh rakyat, serta kecurangan-kecurangan lain yang selama ini kurang pada pilkada sebelumnya.

Dari beberapa temuan dalam observasi dan analisis terhadap fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Jack Bologne yaitu keserakahan dan kebutuhan ternyata tidak hanya itu saja tetapi karena adanya penemuan baru yang disebut Fraud trianggel thory yang disponsori oleh Donald Cressy. Menurut Donald Ada 3 hal yang mendorong suatu upaya penipuan, yaitu tekanan (encouragement), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization), seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. segitiga tekanan

Dari gambar di atas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

**Tekanan.** Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, misalnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan obat, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kebutuhan atau masalah keuangan. Tetapi banyak yang hanya didorong oleh keserakahan.

**Peluang.** Opportunity adalah kesempatan yang memungkinkan terjadinya fraud. Biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal organisasi, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen segitiga penipuan, peluang adalah elemen yang paling mungkin diminimalkan melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol serta deteksi dini penipuan.

**Rasionalisasi.** Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya antara lain (1). Bahwa perbuatannya adalah untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, (2) Masa kerja pelaku cukup lama dan merasa berhak atas lebih dari yang dimilikinya sekarang (jabatan, gaji, kenaikan pangkat, dsb., dan (3) Perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar dan tidak masalah jika para pelaku mengambil sebagian kecil dari keuntungan tersebut.

Kondisi parahnya pelaksanaan pilkada yang dianggap melanggar aturan dapat diselesaikan dengan langkah konkrit seperti politik uang (1) perlu meninjau ulang peraturan pemilu dengan sistem kepartaian artinya setelah dipilih dari masyarakat melalui elektabilitas partai lalu mencalonkan, (2) politik uang bisa dilawan dengan solusi jangka panjang dan jangka pendek, bawaslu aktif mengawal pemilu, pemilih juga mengambil peran partisipatif selama proses pemilu, sesama peserta pemilu juga bisa saling mengawasi, termasuk saling mengawasi. pengawasan antar peserta pemilu dari partai yang sama, (3) budaya korupsi pemerintah perlu melakukan pendekatan budaya kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa korupsi melanggar peraturan agama dan pelanggaran.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari uraian di atas sebagai rangkuman dapat dijelaskan bahwa fenomena politik uang dalam pemilu bukanlah hal baru, fenomena ini sudah dimulai dari pemilu. Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang semakin permisif. Pembiaran politik uang tidak hanya berimplikasi pada melahirkan politisi yang korup tetapi juga berakibat pada rusaknya pemilu yang demokratis. Secara sadar sebenarnya ada keinginan untuk menghapus politik uang dalam pemilu, setidaknya inilah salah satu alasan mengapa mengubah model pemilu yang semula oleh anggota DPRD menjadi langsung oleh pemilih. Namun regulasi yang mengatur pilkada jelas belum mampu membentengi agar politik uang dalam pilkada menjadi minim. Oleh karena itu, seiring dengan penyusunan undang-undang pemilu, diharapkan penyelenggara pemilu mampu menyempurnakannya agar lebih dekat dengan aturan pemilu yang demokratis, yang memberikan ruang yang sama bagi semua pihak (prinsip persaingan politik yang setara). (kesetaraan politik) untuk bersaing secara adil, tidak menyediakan forum khusus bagi calon yang paling memiliki akses dana untuk menciptakan kepala daerah yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka yang ditonjolkan adalah langkah preventif yang diperlukan untuk mencegah terjadinya politik uang itu sendiri.

Fenomena politik uang dan korupsi dalam Pilkada di Indonesia merupakan tantangan besar bagi demokrasi. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki regulasi dan tata kelola, praktik korupsi masih sulit dihilangkan. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel serta pemimpin yang berintegritas.

### **Saran**

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran: Masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya politik uang dan korupsi serta pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas.
2. Penegakan Hukum yang Ketat: Penegakan hukum harus ditingkatkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem pemerintahan harus dibuat lebih transparan dan akuntabel untuk mencegah peluang terjadinya korupsi.
4. Pemberdayaan Lembaga Pengawas: KPK dan lembaga pengawas lainnya perlu diberdayakan untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Dengan demikian, diharapkan bahwa Pilkada di Indonesia dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar berintegritas dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Afifi, Subhan, et al. (2005). Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Alvons, M. (n.d.). Kebebasan, Keamanan, dan Kedamaian dalam Demokrasi. Retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/KEBEBASAN-KEAMANAN%2C-KE-AN-DAN-KEDAMAIAN-DALAM-Alvons/921adbcc4f67fec453bebce0cd680015b20d611a>
- Bens, C. (1998). Qualitative, Quantitative Research Methodology. Southern Illinois University.
- Biklen, S. K., & Bogdan, R. (1982). Qualitative Research. USA.
- BPKP. (1999). Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Jakarta: Puslitbang BPKP.
- CNN Indonesia. (2018, December 19). KPK Sebut Jumlah OTT Selama 2018 Terbanyak Sepanjang Sejarah. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>
- Creswell, J. W., et al. (2014). Understanding Research. Library and Congress Cataloging in Publication Data.
- European Journal of International Law. (2018). Volume 29, Issue 4. Pages 1251–1287. Retrieved from <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-money-politic/11179/2>

- Joko, J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharizal. (2011). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Safitra, L. (2020). Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bengkulu. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.24058>
- Kristian, I. (2019). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Alfa Beta Bandung.
- Kristian, I. (2022). Sustainable Development and Public Policy Revitalization. *The International Journal of Education Management and Sociology*, 1(2), 41–50. <https://doi.org/10.58818/ijems.v1i2.8>
- Kristian, I. (2023). Pembelajaran Organisasi dalam Manajemen Bencana Perspektif Bisnis Pariwisata dan Kerawanan Bencana. *Indonesian Journal of Social Science*, 1(1), 10-23.
- Kolom Arsil. (2017, October 17). OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (1). *Liputan 6 Yogyakarta*.
- Maharani, D. (2019). *Manajemen Publik: Sebuah Analisis Kritis dan Praktis dalam Perspektif Ilmu Manajemen Kinerja & Pelayanan Publik*. CV. AA. Rizky, Banten.
- Rock, M. T. (2009). Corruption and Democracy. *The Journal of Development Studies*, 45(1).
- Smith, M., et al. (2010). The Perception of Corruption. *International Journal of Public Opinion Research*, 22(1), 120–131. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edp058>
- Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (n.d.). Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/465>
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi UU 12 Tahun 2008.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Waluyo, B. (n.d.). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Retrieved from <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/issue/view/35>
- Winarto, J. (n.d.). Mengangkal Korupsi dengan Memahami Freud Triangle. *Widyaiswara Badan Diklat Pemprov, Jawa Timur*.
- Gidado, A., Boonpisuttinant, K., & Kanjanawongwanich, S. (2019). Anti-cancer and Anti-Oxidative Activities of Nigerian Traditional Medicinal Plants/Recipes. *Journal of Complementary Medicine Research*, 10, 200-211. <https://doi.org/10.5455/jcmr.20190731050619>
- Khode, V., Sindhur, J., Kanbur, D., Ruikar, K., & Nallulwar, S. (2012). Mean Platelet Volume and Other Platelet Volume Indices in Patients with Stable Coronary Artery Disease and Acute Myocardial Infarction: A Case Control



Study. *Journal of Cardiovascular Disease Research*, 3(4), 272-275.  
<https://doi.org/10.4103/0975-3583.102694>